

SKRIPSI

**PENERAPAN PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE* PADA PERDAGANGAN BERJANGKA**

(Studi Pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru)

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

NURUL YUDA

1910112158

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H, M.H

Dr. Wetria Fauzi, S.H, M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No. Reg: 22/PK-II/IV/2023

LEMBAR PENGESAHAN

No. Reg: 22/PK-II/IV/2023

**PENERAPAN PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT SECARA
ELEKTRONIK *ONLINE* PADA PERDAGANGAN BERJANGKA**

(Studi Pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru)

Disusun Oleh:

NURULYUDA

1910112158

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif

Pada Tanggal 18 Juli 2023

Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:

Dekan




Dr. Ferdin S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Wakil Dekan I




Dr. Nani Mulyati S.H., MCL.
NIP. 198208092005012002

Pembimbing I




Prof. Dr. H. Busyra Azheri S.H., M.H.
NIP. 196402221990021001

Pembimbing II




Dr. Wetria Fauzi S.H., M.H.
NIP. 198707232014042001

Penguji I




Dr. Misnar Syam S.H., M.H.
NIP. 195709171984031002

Penguji II



Almaududi S.H., M.H.
NIP. 198908162015042003

	No. Alumni Universitas	Nurul Yuda	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Duri/04 Februari 2001 b. Nama Orang Tua : Nasrul, Yuslidar c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Perdata Bisnis e. No. BP : 1910112158	f. Tanggal Lulus : 18 Juli 2023 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan i. IPK : 3, 90 j. Alamat : Parak Pegambiran No. 10, Ampalu Nan xx, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang	

**PENERAPAN PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT SECARA ELEKTRONIK
ONLINE PADA PERDAGANGAN BERJANGKA**

(Studi Pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru)

(Nurul Yuda, 1910112158, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Perdata Bisnis, 80 Halaman, Tahun 2023, Pembimbing: Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H, M.Hum dan Dr. Wetria Fauzi, S.H, M.Hum)



ABSTRAK

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* pada Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik *online* wajib memuat fitur perjanjian pemberian amanat. Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b tahapan yang dilakukan sebelum menerapkan perjanjian pemberian amanat yaitu Pialang Berjangka hanya dapat menerima calon Nasabah secara elektronik *online* setelah calon Nasabah yang bersangkutan melakukan simulasi transaksi melalui akun demo dan mengisi seluruh dokumen dalam sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik *online*. Akan tetapi tahapan tersebut terkadang tidak dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b oleh Pialang Berjangka seperti yang dilakukan PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana proses penerapan perjanjian pemberian amanat secara elektronik *online* pada perdagangan berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru ? 2. Bagaimana keabsahan perjanjian pemberian amanat secara elektronik *online* pada perdagangan berjangka di PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru ?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan melakukan pendekatan *non-doctrinal sosilogi hukum*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Setelah itu akan dijelaskan dengan memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan yang peneliti angkat berdasarkan data yang didapat dan menghubungkannya dengan peraturan yang sudah ada untuk membuktikan apakah hukum yang berlaku di masyarakat sudah berjalan dengan semestinya atau tidak. Dari hasil penelitian PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru dalam proses penerapan perjanjian pemberian amanat secara elektronik *online* tidak memberikan fasilitas simulasi transaksi perdagangan berjangka melalui akun demo kepada calon Nasabah, hal ini tentunya melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2021. Keabsahan perjanjian pemberian amanat telah memenuhi syarat sah perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPdata, hanya saja pada poin 8 klausula perjanjian pemberian amanat mengandung unsur pengalihan tanggung jawab, maka dari itu klausula poin 8 tersebut batal demi hukum menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perjanjian Pemberian Amanat, Nasabah, Perdagangan Berjangka.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 8 Mei 2023.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	Dr. Misnar Syam, S.H., M.H.	Almaududi, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata: Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: